

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dunia modern seperti saat ini, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat. Tingkat pendidikan dan kemampuan sangat dibutuhkan. Banyak orang yang memiliki modal tapi tidak bisa menggunakannya untuk usaha. Dan banyak pula orang yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus bekerjasama satu sama lain untuk dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yaitu antara pemilik modal dengan yang membutuhkan pekerjaan.

Adanya kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja, sehingga pekerja akan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya. Pengusaha dapat mendapatkan laba dari hasil usahanya dan pekerja mendapatkan upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kedudukan tenaga kerja dewasa ini sangat penting artinya bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dasarnya sudah diberikan oleh pendiri bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa, setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.²

² Jurnal Islaminomic

Perkembangan ekonomi hari ini banyak didukung dari pergerakan sektor home industri yang merupakan seperangkat kegiatan ekonomi dalam bentuk pengolahan komoditas bernilai tinggi untuk pemakainya oleh pelaku usaha yang termasuk dalam pengelompokan ekonomi yang lemah, misalnya industri rumah tangga atau home industri dan kerajinan.³ Jenis kegiatan ekonomi ini disebut sebagai usaha kecil karena berbasis dari rumah. Usaha kecil didefinisikan sebagai bisnis dengan ekuitas yaitu kurang dari Rp200 juta (kecuali properti serta gedung yang digunakan untuk tempat perusahaan) dan omzet yang tidak lebih dari 1 milyar rupiah setiap tahunnya, sesuai dengan UU (9) Tahun 1995.⁴

Home industri sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan adanya home industri akan menyerap tenaga kerja yang memiliki banyak potensi dan sesuai kebutuhan dari industri, Mempunyai akses ke sumber daya mentah lokal, berpartisipasi dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat, dan memberikan dukungan langsung untuk kegiatan perusahaan skala besar, erlaif dalam jumlah besar dan relaif bebas hutang, dan bisa membuka tempat dimanapun kerjaan tersedia.

Industri kecil sendiri dalam pandangan islam melibatkan anggota masyarakat yang bekerja sama untuk menghasilkan jasa atau layanan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Jika nilai persaudaraan manusia

³ Eti Rochaety and Ratih Trisnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Undang-Undang RI* (Indonesia, 1995).

diterapkan dengan benar dan efisien pada lingkungan ekonomi, maka akan terbentuk lingkungan kolaboratif yang sejahtera.⁵ Ekonomi Islam didasarkan pada konsep bahwa Allah adalah pencipta tunggal alam semesta, pemilik, dan penguasa dan bahwa keputusan-Nya menentukan nasib alam semesta. Gagasan produksi berdasarkan perspektif ekonomi Islam tidak hanya mengoptimalkan keuntungan atau laba dunia, tetapi juga keuntungan akhirat dan kesejahteraan umat manusia, berkat kepercayaan pada peran dan kepemilikan absolut Allah SWT.⁶

Peran home industri dalam perspektif ekonomi Islam ini ada dalam penelitian Agusdiwana Suarni & Yuyun Wahyuni⁷ dengan judul “Peran Usaha Perempuan dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Takalar.” Menurut temuan penelitian, perempuan memainkan peran penting dalam kegiatan budidaya rumput laut, menghasilkan minimal Rp. 1.000.000 perbulan dan sebanyak Rp. 3.500.000 perbulan dan perempuan dapat bekerja di luar rumah, mandiri atau dengan orang lain, selama pekerjaan itu halal dan tidak melanggar syariat Islam.

⁵ Muhammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

⁶ Mustofa Edwun Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).

⁷ Agusdiwana Suarni and Yuyun Wahyuni, “Peran Usaha Perempuan Dalam Aktivitas Budidaya Rumput Laut Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kabupaten Takalar,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 41.

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh owner kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat *financial* dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan.⁸ Karena gaji yang diterima karyawan berfungsi sebagai penunjang untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dll. Sedangkan bagi perusahaan, upah yang diberikan kepada karyawan berfungsi sebagai jaminan untuk kelangsungan produksi perusahaan tersebut. Maka, hubungan antara pengusaha dengan pekerja harus terjaga baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing.

Upah dalam setiap home industri memiliki standarnya masing-masing sesuai dengan SOP perusahaan, hal ini sebagai wujud apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, Dalam proses penentuan upah dalam islam memiliki standar berdasarkan prinsip-prinsip pengupahan dalam ekonomi islam, diantanya yaitu adil dan layak. Adil sendiri diterjemahkan dalam beberapa hal dimana adil adalah sama, artinya memiliki hak yang sama sebagai manusia, kemudian adil adalah seimbang sebagai wujud dalam pemberian keputusan bijak sesuai dengan ukuran, batas dan waktu untuk mencapai tujuan dan yang terakhir yaitu adil dalam hal menghormati hak-hak individu, dan hak pemilik.⁹

130. ⁸ Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: PT. BPF, 1987, h.

⁹ Karim, *Muamalah*.

Pada makna layak sendiri adalah gaji yang adil harus disampaikan dengan cara yang jelas, terbuka dan proporsional. Upah yang layak adalah yang dibayarkan untuk menutupi kebutuhan dasar seperti, makanan, pakaian, penginapan, dan tidak dibawah nilai pasar. Untuk membantu kaum muslim atau pemilik usaha muslim dalam menerapkan pengelolaan syariah dalam struktur kompensasinya. Tingkat upah ditentukan sebagaimana bagaimana ada penetapan upah minimum, dan peneapan upah tertinggi, dan tingkatan upah sesungguhnya. Upah tidak boleh jatuh di bawah tingkat terendah untuk mempertahankan hak-hak karyawan, dan upah tidak boleh naik diatas tingkat tertinggi untuk memajukan kebutuhan pengusaha.¹⁰

Upah yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara umum menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Berbicara mengenai kelayakan upah tentu tidak bisa dipisahkan dengan sistem upah minimum, yang pada substansinya adalah bertujuan agar pekerja mendapat jaminan kebutuhan hidup yang layak dan perlakuan yang adil dari para pengusaha, Standar kelayakan upah bukan hanya dilihat dari seberapa besar jumlah upah yang diberikan tetapi juga melihat sistem yang berlaku, contohnya pembayaran tepat waktu, bentuk atau komponen upah.¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sidik pamungkas hal 5

Pengertian upah layak dapat ditelusuri dalam undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan: “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam ayat lainnya menyatakan “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Sejalan dengan ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan upah minimum, tertuang dalam Permenakertrans No. 7 Tahun 2013.¹²

Kelayakan upah sering kali dilihat pada jumlah uang/barang yang diberikan padahal kesejahteraan pekerja/buruh tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik, seperti upah, tunjangan, fasilitas transportasi atau makan tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat non fisik, seperti suasana tempat kerja, atasan dan rekan-rekan yang bersahabat serta sistem aturan dalam perusahaan atau pemerintah. Pada perkembangannya, kegiatan upah ini menjadi persoalan yang tak kunjung terselesaikan dalam dunia usaha. Sering terjadinya perselisihan pekerja dan manajemen yang berpangkal pada persoalan upah. Hingga saat ini kebijakan upah minimum merupakan satu satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang secara langsung dan eksplisit dikaitkan dengan upah buruh. Pada dasarnya, manusia dapat hidup lebih baik

¹² Draf UU No 7 tahun 2013

jika ia mau berusaha dengan bekerja. Melalui pekerjaan yang ditekuninya ia dapat memperoleh hasil untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Peran home industri ini menjadi hal yang sangat penting sebagai wujud perkembangan perekonomian negara dan juga kesejahteraan karyawannya, salah satu diantaranya CV Piala Jaya Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. CV ini berdiri pada tahun 2014 didirikan oleh Bapak Masco Sukanda, dulu tempatnya di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Kedungwaru, Kecamatan Tulungagung dan pada tahun 2016 berpindah lokasi di Jl. Mangun Sarkoro, Ds Beji Kecamatan Boyolangu. CV Piala jaya ini dulunya usaha rumahan yang memproduksi marmer.

Seiring berjalannya waktu pemilik CV Piala jaya mulai mengembangkan usahanya dengan alasan bidang penjualannya mempunyai prospek yang bagus kedepannya dalam berbisnis. Kini CV piala jaya mulai mengembangkan produk-produk yang dijualnya yang mulanya hanya membuat dari marmer saja sekarang menyediakan produk piala yang sudah jadi. Modal awal pendirian CV ini sekitar 5 juta dan belum ada karyawan jadi semua proses diproduksi dikerjakan sendiri. Dirasa usahanya semakin maju dan penjualan semakin banyak pemilik mulai merekrut beberapa karyawan untuk memaksimalkan proses produksinya. Sampai sekarang karyawan pada CV piala jaya tercatat sudah ada 13 karyawan tetap.

Banyaknya jumlah karyawan ini menjadi tanggung jawab besar perusahaan untuk terus bisa berjalan dan memberikan upah sebagaimana

layaknya kepada karyawan, selain mencari keuntungan atau laba, tetapi segala kegiatan ekonomi harus memiliki dampak nilai manfaat bagi semua pihak terutama bagi karyawan. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Upah Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus CV Piala Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian tentang dampak pembangunan jalur lintas selatan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran industri kecil (Perusahaan CV Piala Jaya) dalam meningkatkan upah karyawan?
2. Bagaimana kendala dan solusi pada industri kecil perusahaan CV Piala Jaya dalam upaya meningkatkan upah karyawan?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap peran industri kecil (perusahaan CV Piala Jaya) dalam meningkatkan upah karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran industri kecil (Perusahaan CV Piala Jaya) dalam meningkatkan upah karyawan

2. Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi pada industri kecil perusahaan CV Piala Jaya dalam upaya meningkatkan upah karyawan.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan ekonomi islam terhadap peran industri kecil (perusahaan CV Piala Jaya) dalam meningkatkan upah karyawan.

D. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam suatu penelitian ruang lingkup dan batasan penelitian penting adanya karena memiliki tujuan untuk membatasi pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, sehingga akan mengurangi atau mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran industri dalam meningkatkan upah karyawan di CV Piala Jaya.
2. Kendala dan solusi yang dihadapi CV Piala Jaya dalam meningkatkan upah karyawan
3. Tinjauan islam terhadap peran CV Piala Jaya dalam meningkatkan upah karyawan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan maupun referensi guna pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya di bidang home industri, teori upah dan upah dalam tinjauan islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi CV Piala Jaya, hasil penelitian ini bisa berkontribusi kepada CV Piala Jaya agar bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada peningkatan upah karyawan.
- b. Bagi Akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan kepastakaan IAIN Tulungagung sehingga dapat dijadikan referensi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik dosen maupun mahasiswa umum dan atau lebih kususny mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Peneliti yang akan meneliti terkait upaya peningkatan upah karyawan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan atau literturnya.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, tentang “Peran Industri Kecil Dalam Meningkatkan Upah Karyawan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada CV Piala Jaya di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) maka peneliti merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah dan penjelasan seperlunya terkait judul di atas, yaitu:

a. Home Industri

Home industri (industri rumahan) merupakan seperangkat kegiatan ekonomi dalam bentuk pengolahan komoditas bernilai tinggi untuk pemakainya oleh pelaku usaha yang termasuk dalam pengelompokan ekonomi yang lemah, misalnya industri rumah tangga atau home industri dan kerajinan.¹³

b. Upah Karyawan

Upah didefinisikan dalam teori ekonomi sebagai upah yang dibayarkan kepada karyawan untuk layanan mereka di dalam pengembangan kekayaan. Upah atau gaji adalah cara dimana tenaga kerja dikompensasi untuk layanannya.¹⁴

c. Upah dalam Tinjauan Islam

Upah dalam Islam termasuk akad *ijarah* atau dikenal dengan sewa menyewa. *Ijarah* terbagi atas dua bagian yakni *ijarah a'in* yang berupa sewa menyewa barang dan *ijarah dzammi* berupa sewa menyewa jasa seseorang, sehingga upah termasuk bagian dari *ijarah dzammi*. Sah dan tidaknya suatu akad dipengaruhi oleh terpenuhinya syarat dan rukun yang melekat pada akad tersebut.

d. Ekonomi Islam

¹³ Eti Rochaety and Ratih Trisnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Ekonomi Islam ialah studi tentang bagaimana merupakan instruksi Syariah (aturan) ke dalam praktek untuk menghindari ketidakadilan dari eksploitasi serta penggunaan sumber daya alam untuk mencukupi tuntutan masyarakat dan memungkinkan orang untuk memenuhi komitmen mereka kepada Allah SWT dan masyarakat.¹⁵

2. Definisi Secara Operasional

Pengertian judul secara keseluruhan adalah peran CV Piala Jaya Tulungagung sebagai perusahaan rumahan home industri dalam upaya meningkatkan upah karyawan dengan adanya upah yang adil dan layak sesuai dengan tinjauan ekonomi islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan.

¹⁵ Mashur, *Filsafat Ekonomi Islam* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020).

Bab kedua adalah kajian pustaka yang terdiri dari kajian fokus, dimana dibagi dalam beberapa subbab diantaranya home industry, upah dan upah dalam tinjauan ekonomi islam. Kemudian dilanjut dengan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir teoritis yang memuat desain kerangka berfikir dari peran CV Piala Jaya terhadap peningkatan upah karyawan .

Bab ketiga adalah metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap 1-7 tahap penelitian dari peran CV Piala Jaya terhadap peningkatan upah karyawan.

Bab keempat adalah hasil penelitian yang terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian dari peran CV Piala Jaya terhadap peningkatan upah karyawan.

Bab kelima adalah analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori peneliti yang ada dari peran CV Piala Jaya terhadap peningkatan upah karyawan.

Bab keenam adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari peran CV Piala Jaya terhadap peningkatan upah karyawan.